

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengguna kendaraan motor dan mobil semakin mengalami kenaikan yang cukup tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kendaraan yang berada di jalan raya terutama pada jam kerja efektif. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya jajaran kendaraan yang melakukan parkir liar di sepanjang jalan protokol. Dimana kondisi tersebut seharusnya dapat diatasi oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang.

Pemerintah Daerah mempunyai tugas satu diantaranya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, serta fasilitas publik lainnya. Begitu pula dengan penyediaan lahan parkir yang memadai untuk meminimalisir terjadinya parkiran kendaraan yang memakan badan jalan.

Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau yang berkedudukan sebagai Dinas Daerah. Dinas Perhubungan sendiri merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah juga bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Melonjaknya pertumbuhan penduduk di daerah Kabupaten Sekadau, khususnya Kecamatan Sekadau Hilir menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah mengingat bahwa kehidupan di daerah tersebut tidak pernah terlepas dari sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam

mendukung mobilitas penduduk dalam perwujudan dari pelayanan publik yang baik. Salah satu pendukung mobilitas penduduk di perkotaan adalah Transportasi, transportasi memegang peranan penting dalam usaha mencapai tujuan-tujuan pengembangan di bidang ekonomi.

Kabupaten Sekadau sendiri telah memberikan fasilitas berupa lahan parkir demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Keduanya dapat mengganggu kenyamanan serta keindahan kota jika tidak dilakukan penataan dengan baik. Lahan parkir yang semakin sempit akan menjadi masalah yang penting dan mendesak. Sehingga dapat dikatakan bahwa baiknya tata letak kota juga dilihat dari fasilitas parkir dan tempat yang memadai, serta SDM yang baik guna dalam mengelola fasilitas parkir tersebut agar lebih optimal segi pelayanan fasilitas dan pemberlakuan peraturan yang tepat.

Melonjaknya pertumbuhan ekonomi di Sekadau dan transportasi yang ramai membuat juru parkir mengambil kesempatan untuk membuat parkir liar sehingga keuntungan yang di dapat menjadi 100% hak milik dompet pribadi masing-masing. Melihat fenomena tersebut, pemerintah kabupaten Sekadau sudah sering melakukan razia untuk mengatasi parkir liar tersebut melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau seperti di kawasan Pasar Baru Sekadau, Taman Segitiga Sekadau, di Pasar Tengah Sekadau serta tempat ramai pengunjung seperti pasar malam, restoran, bank ataupun tempat wisata lainnya. Yang mana seperti diketahui bahwa Kawasan Taman segitiga dan Simpang abadi bisa dibilang termasuk tempat

yang ramai pengunjung dan tidak menutup kemungkinan menyebabkan macet lalu lintas jalan poros.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan semakin rutin dan ketat untuk mengawasi lahan parkir liar tersebut agar tidak menguntungkan beberapa pihak saja. Hal ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah, dengan aturan yang berlaku sehingga adanya kekuatan sistematis yang dikembangkan agar menjadikan masyarakat parkir liar lebih homogen, kompak dan senantiasa waspada serta dibuktikan dengan penentuan tarif parkir, identitas dan atribut yang sama dari kelompok parkir liar tersebut.

Kondisi pelayanan parkir yang tidak baik justru akan memberikan gangguan bagi sistem lalu lintas salah satunya adalah kemacetan. Kemacetan timbul sebagai adanya akibat ketidaklancaran lalu lintas. Kemacetan cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Yang membuat Dinas Perhubungan dan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menindaklanjuti hambatan lalu lintas tersebut dengan menertibkan para petugas parkir yang berada di jalan. Tetapi Penertiban yang dilakukan tersebut tidak membuat para petugas parkir jera karena lokasi parkir yang terbatas.

Permasalahan dalam pengelolaan parkir di Kecamatan Sekadau Hilir berawal dari kenaikan tarif retribusi parkir pada tahun 2020 menjadi perbincangan di kalangan masyarakat yang membuat keadaan juru parkir (*jukir*) liar semakin banyak ditemui. Perparkiran yang dilakukan pada tepi jalan umum menjanjikan kontribusi cukup besar bagi daerah otonom.

Dilihat dari sisi masyarakat, banyaknya masyarakat yang merasa keberatan terhadap kenaikan tarif tersebut dan keberatan terhadap tindakan jukir liar dalam menaikkan tarif yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang berlaku, yang dimana salah satu alasannya agar jukir dan pengelola parkir mendapatkan tambahan.

Mengingat kepadatan kendaraan di daerah Kabupaten Sekadau Hilir yang semakin lama semakin meningkat dan lahan-lahan parkir yang dapat digunakan semakin berkurang, hal ini sering kali dimanfaatkan oleh orang-orang untuk membuka usaha parkir dan menjadikan dirinya sebagai juru parkir. Sayangnya orang-orang yang menjadi juru parkir tersebut tidak melalui proses mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau sehingga adanya juru parkir yang tidak terdaftar secara resmi yang biasa kita sebut dengan juru parkir liar. Hal ini dibuktikan dengan adanya juru parkir yang tidak menggunakan atribut sesuai ketentuannya. Salah satunya adalah tidak menggunakan tanda pengenal seperti rompi warna orange dan name tag yang seharusnya digunakan saat bertugas.

Tabel 1.1

Rekap Retribusi Penerimaan Parkir di Kabupaten Sekadau

Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Ketetapan Perbulan	Total Piutang	Realisasi Pembayaran	Saldo Piutang
1.	2019	3.660.000	43.920.000	22.860.000	21.060.000
2.	2020	3.160.000	37.920.000	17.050.000	20.870.000

3.	2021	3.100.000	36.700.000	13.640.000	23.060.000
----	------	-----------	------------	------------	------------

Sumber: *Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau 2019-2021*



Dengan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa ketetapan perbulan yang telah ditentukan (hasil dari jumlah iuran dari tempat yang telah tercatat) semakin tahun semakin mengalami penurunan hal ini dikarenakan berkurangnya kontrak parkir di beberapa tempat di Sekadau. Pada tahun 2019 realisasi pembayarannya sekitar 52% sisanya merupakan saldo piutang yang mana saldo piutang bisa dilihat masih dibawah angka realisasi pembayaran, sedangkan pada tahun 2020 saldo piutang nya bertambah menjadi 55% yang mana berarti saldo piutangnya lebih besar dibandingkan realisasi pembayaran, begitupula dengan tahun 2021 saldo piutangnya bertambah menjadi 63% sisanya realisasi pembayaran yang mana pada tahun 2021 ini saldo piutangnya melebihi 2 tahun sebelumnya . Dengan hal ini sudah jelas terlihat bahwa di setiap tahun saldo realisasi pembayaran retribusi parkir di kabupaten sekadau Hilir mengalami penurunan yang lumayan signifikan. Dengan

realisasi pembayaran kurang dari 50% dari total piutang dan sisanya adalah saldo piutang. Seharusnya saldo piutang yang tersisa tersebut diberi ketegasan untuk melunasinya. Tetapi kekurangan dari realisasi pembayaran atau yang disebut dengan saldo piutang tersebut hanya mendapatkan sebuah peringatan ringan sebagai sanksinya. Padahal dalam PERDA No. 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 80 ayat 1 mengatakan bahwa “Penentuan pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.” Sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa adanya ketidaksesuaian antara peraturan daerah yang berlaku dengan realisasi di lapangan. Adapun rincian detail uraian tempat parkir yang diterima retribusinya akan terlampir di penulisan ini.

Padahal hasil dari setoran retribusi parkir merupakan salah satu sumber pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Sekadau Hilir guna digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggara pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Selain itu lahan parkir yang tidak mempunyai izin membuat beberapa dari juru parkir liar tersebut mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, terkadang juru parkir liar yang berada dilahan yang tidak mempunyai izin mengenakan biaya retribusi sembarangan kepada pengendara kendaraan bermotor/mobil. Dengan kata lain juru parkir liar atau tidak resmi tersebut bisa saja lolos dari pertanggung jawaban apabila terjadi sesuatu pada kendaraan yang di parkir dimana kendaraan tersebut seharusnya adalah tanggung jawabnya. Orang yang mengusahakan suatu tempat sebagai lahan parkir atau disebut juru parkir tanpa memiliki surat penunjukan atau Surat Perjanjian Kerja (SPK) itu tidak sah dan bisa dibilang juru

parkir liar sesuai dengan ketentuan tertera pada Pasal 5 ayat 1 dan 4 Peraturan Bupati Sekadau nomor 7 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Dengan ini Dinas Perhubungan yang memiliki wewenang dalam mengurus bidang perparkiran tersebut dengan melakukan pengawasan yang ketat dalam mengatasi permasalahan parkir di Kabupaten Sekadau dan tidak lupa pula untuk mengumpulkan jukir liar tersebut guna diberikan bimbingan dalam mengelola parkir dan mengarahkannya menjadi lebih baik. Pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, tidak dapat berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arahnya saja, melainkan mampu menunjukkan bagaimana cara taktik operasionalnya. Tidak luput dari itu Dinas Perhubungan juga menyadari bahwa pengawasan yang mereka lakukan masih belum benar-benar ketat dalam memberantasi parkir liar tersebut. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya beberapa juru parkir liar yang nakal dalam menyabotase lahan parkir di toko-toko ataupun kios-kios dengan melakukan kesalahan terhadap pemungutan retribusi parkir dan pajak parkir.

Setelah mengetahui yang terjadi pada saat ini dan diikuti Latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis ingin mengangkat masalah tentang "Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau Dalam Upaya Penertiban Parkir Liar Di Kecamatan Sekadau Hilir".

1.2 Identifikasi Masalah

Setelah pemaparan uraian latar belakang diatas, peneliti memiliki identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih ada tempat di Kecamatan Sekadau Hilir yang dijadikan parkir liar (Simpang abadi dan taman segitiga serta tempat ramai pengunjung seperti pasar malam, restoran, tempat wisata lainnya).
2. Penerimaan retribusi parkir dalam kurun waktu 3 tahun mengalami penurunan
3. Lahan parkir yang tidak mempunyai ijin

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ini adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai solusi atau upaya dalam menertibkan parkir liar di Kecamatan Sekadau Hilir. Hal ini tentu saja berdasarkan permasalahan yang ditemui di lapangan

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka rumusan masalahnya ialah Bagaimana Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau dalam upaya penertiban parkir liar di lingkungan kecamatan sekadau hilir?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau dalam upaya penertiban parkir liar di lingkungan Kecamatan Sekadau Hilir.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teori untuk menambah wawasan dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk mahasiswa mengenai pelaksanaan peraturan daerah tentang retribusi daerah bidang perhubungan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti sebagai suatu masukan kepada Dinas Perhubungan selaku pelaksana kebijakan retribusi parkir liar agar lebih memperhatikan lahan parkir dan memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang efektivitas dan pengawasan serta penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik.
2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebagai referensi perpustakaan sehingga dapat digunakan sebagai bahan mahasiswa Ilmu Administrasi Publik dan lainnya dalam hal penelitian sejenisnya.
3. Dinas Perhubungan Sekadau Hilir sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya menertibkan parkir liar di Kecamatan Sekadau Hilir.